

Antisipasi Hukum Atas Rih Sedapnya Perdagangan Melalui Elektronik

Oleh : Djunari Inggit Waskito, SH, LL.M



Pendahuluan

Perlu furniture, kamera, peralatan dapur, barang elektronika baru ataupun bekas dari merek A sampai dengan Z dengan spesifikasi teknis, warna dan variasi harga tertentu? juga ingin mencari layanan jasa yang ditawarkan tapi malas ikut berdesakan dalam kepadatan lalu lintas di kota besar? Buka saja website manapun, maka akan muncul berbagai iklan barang dan jasa yang ditawarkan secara "on line". Perlu waktu sedikit untuk perbandingan harga barang dan jasa yang ditawarkan, selanjutnya tinggal pilih, bayar dan barang ataupun jasa yang dipesan dapat diterima dalam maksimal beberapa hari tertentu ke depan. Itulah fakta sebagian transaksi perdagangan barang dan jasa masa sekarang dan sangat besar kemungkinan bahwa perdagangan melalui elektronik akan

semakin meningkat nilai maupun frekwensinya. Perdagangan melalui elektronik mulai dikenal seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat. Di luar negeri, sistem perdagangan melalui elektronik dikenal dengan terminologi "E-Commerce" dan karena semakin banyak negara yang terbiasa menggunakan sistem ini, salah satu organisasi yang ada dalam organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa yaitu UNCITRAL atau United Nation Conference on International Trade Law menyusun dan akhirnya menerbitkan "model law" mengenai e-commerce tersebut pada tahun 1996 dan dilengkapi pada tahun 1998.

Dari tulisan Saudara Nur Arianto, pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengutip analisa Lembaga Riset Mark Plus Insight, Indonesia merupakan salah satu

pengguna internet terbesar di dunia. Tahun 2013 yang lalu, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai sekitar 74.57 juta dari total penduduk Indonesia. Menurut laporan E-Marketer yang juga dikutip Saudara Nur Arianto, nilai transaksi e-commerce di Indonesia di tahun 2013 diperkirakan sudah mencapai US \$ 1.8 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Seiring dengan semakin majunya teknologi dan mudahnya akses penduduk Indonesia ke internet, nilai transaksi e-commerce akan semakin menggurita dan akan membawa dampak positif dalam kecepatan putaran uang dan kegiatan ekonomi maupun imbas negatif dari sisi perpajakan maupun konten barang dan jasa yang ditawarkan.

Sistem perdagangan melalui elektronik terdiri dari berbagai sub sistem, bisa peralatan elektronik

penunjang seperti “software” dan “hardware”, teknologi informasi, para pihak dalam perdagangan dan hukum yang mengatur perdagangan melalui elektronik. Seberapa jauh Indonesia sudah mempersiapkan sub sistem hukum perdagangan melalui elektronik sehingga para pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui elektronik tersebut terlindungi? Sudah ada usaha dan bahkan hasil yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang salah satu bab dan pasal di dalamnya mengatur mengenai perdagangan melalui elektronik yaitu Bab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronika dan hanya diatur dalam 2 pasal, yaitu Pasal 65 dan 66.

Dengan adanya dua undang-undang yang mengatur hal yang sama tentu mengundang pertanyaan, apakah dua undang-undang tersebut memang berbeda satu sama lain apakah kedua undang-undang tersebut bersifat tumpang tindih? Atau apakah justru kedua undang-undang tersebut saling melengkapi? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, harus kita sepakati dulu bahwa Undang-undang apapun dan mengatur apapun, maka undang-undang tersebut adalah milik nasional dan berlaku secara nasional, bukan milik instansi atau kementerian tertentu walaupun memang diinisiasi oleh instansi yang berbeda. Mengingat bahwa UU ITE yang sudah mengatur cukup rinci mengenai informasi dan transaksi elektronik masih juga memerintahkan peraturan pelaksana dan Undang-undang Perdagangan juga mengamankan penyusunan peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui elektronik, maka tulisan di bawah ini dimaksudkan untuk memberi masukan untuk dianalisa lebih lanjut, kira-kira cakupan dan hal apa saja yang akan menjadi materi pengaturan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Elektronik yang saat ini

sedang disusun oleh Kementerian Perdagangan.

Perkembangan

UU ITE sebenarnya sudah banyak mengatur mengenai teknologi informasi dan transaksi melalui elektronik dan jika peraturan pelaksanaannya sudah terbit sesuai yang diperintahkan UU ITE, maka boleh di bilang



kebijaksanaan mengenai teknologi informasi sudah cukup lengkap. Dikatakan cukup lengkap berarti belum bisa dikatakan lengkap. Hal-hal apa saja yang sudah diatur dalam transaksi elektronik dan yang belum diatur dalam UU ITE? Kita mulai dengan hal-hal yang sudah diatur dalam UU ITE yaitu antara lain :

I. Umum

- a. Informasi elektronik merupakan bukti yang sah, kecuali dokumen atau surat yang menurut Undang-undang harus dalam bentuk tertulis atau yang wajib dalam bentuk akta notarial. Sebelum UU ITE ini berlaku, bukti yang sah selalu diandalkan dalam bentuk

tertulis formal, maka setelah UU ITE berlaku hasil cetakan informasi elektronik dalam bentuk foto, gambar, tanda, angka, suara maupun surat dapat diterima sebagai bukti sah di depan pengadilan. Selain itu, melakukan transaksi melalui elektronik adalah merupakan suatu perbuatan hukum sehingga memiliki konsekwensi, tanggung jawab dan akibat hukum bagi pelakunya.

- b. Bersifat ekstra teritorial karena menurut Pasal 2, UU ITE berlaku untuk setiap orang

yang melakukan perbuatan hukum berdasar Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

- c. Beban pembuktian terletak pada orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yaitu yang bersangkutan harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

II. Khusus

- Waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik yang dibedakan jika menggunakan satu atau dua atau lebih sistem informasi
- Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- Walaupun tidak wajib, setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah
- Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat
- Kontrak elektronik mengatur mengenai pilihan hukum yang berlaku tapi apabila dalam kontrak elektronik tidak diatur maka berlaku asas Hukum Perdata Internasional. Para pihak juga berhak menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan jika tidak disepakati para pihak, maka berlaku asas Hukum Perdata Internasional
- Waktu terjadinya kesepakatan dan diperbolehkannya para pihak menggunakan kuasa
- Nama domain, hak kekayaan intelektual dan

perlindungan hak pribadi yang didasarkan pada prinsip pendaftaran pertama dan wajib berdasar pada

terbatas pada "international data messages".

- Materi "model law" tidak bermaksud menganulir apa yang sudah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

- Mengatur perdagangan barang dan jasa, termasuk di antaranya pengangkutan barang dan jasa

- Kekuatan legal terhadap "data messages" yaitu bahwa informasi tidak bisa ditolak hanya karena alasan bahwa informasi tersebut masih dalam bentuk data elektronik dan sebaliknya, informasi tidak bisa ditolak hanya karena belum dalam bentuk data elektronik.

- Jika informasi harus dalam bentuk tertulis, maka informasi yang ada dalam data elektronik memenuhi syarat tersebut apabila informasi dapat diakses atau digunakan untuk jangka waktu ke depan, artinya jika informasi yang ada dalam data elektronik hanya dapat diakses sesaat saja atau waktu tertentu saja, maka informasi yang tercantum dalam data elektronik tidak memenuhi persyaratan "tertulis".

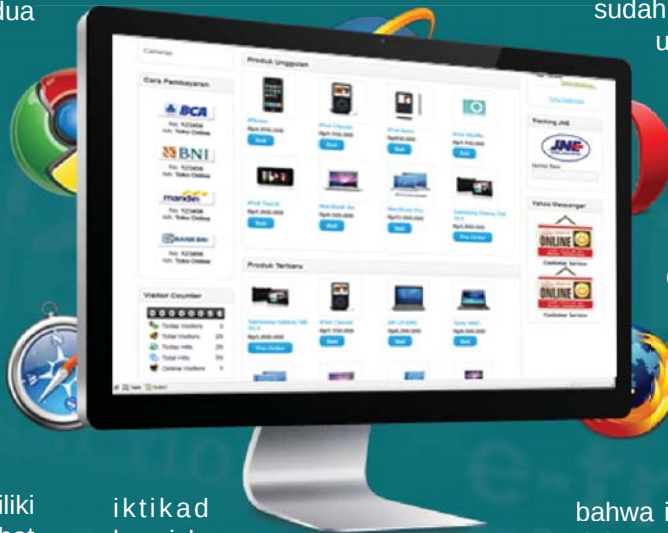
Substansi E-Commerce Yang Disusun UNCITRAL

Sebagai salah satu badan yang bernaung dalam organisasi PBB, UNCITRAL sudah mempersiapkan konsep atau sistem perdagangan melalui elektronik yang diterbitkan pada tahun 1996 dan ditambah dengan penyempurnaan kecil pada tahun 1998 sehingga menjadi suatu "model" yang bisa diacu oleh negara manapun manakala negara tersebut ingin membuat Undang-undang yang mengatur "E-Commerce".

Dalam UNCITRAL "Model Law on E-Commerce" tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

Umum

- Ruang lingkup yang "disarankan" dalam "model law" ini adalah "e-Commerce" yang



Khusus

- Tanda tangan elektronik
- Syarat keaslian bagi informasi yang ada dalam data elektronik
- Penyimpanan informasi yang ada dalam data elektronik
- Terbentuknya dan sahnya suatu kontrak melalui elektronik
- Karakteristik informasi yang ada dalam data elektronik
- Pengakuan telah diterimanya informasi atau penawaran dari salah satu pihak
- Waktu dan tempat terjadinya kata sepakat mengenai informasi dalam data elektronik
- Pengangkutan barang
- Dokumen pengangkutan barang

Karena bersifat pedoman belaka, “UNCITRAL model law on electronic commerce” juga tidak mengharuskan bahwa apa yang diatur dalam model law harus dianut dalam hukum positif di suatu negara yang akan mengatur e-commerce, melainkan sekedar panduan belaka. Namun demikian, jika diamanati, hampir semua yang tercantum dalam “model law” sudah diatur dalam UU ITE. Hanya beberapa yang belum diatur, misalnya dokumen ekspor dan impor serta pengangkutan barang. Hal lain yang perlu diatur adalah apakah barang yang diperdagangkan melalui elektronik bebas dari pajak atau tetap dibebani pajak yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan, maka hal-hal apa saja yang belum diatur dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya, itulah yang secara ideal akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik.

Pengaturan E Commerce Di Forum WTO

Liberalisasi perdagangan di forum WTO berjalan sangat lambat, termasuk di dalamnya adalah pembahasan isu E-Commerce. Pentingnya E-Commerce untuk



dibahas di WTO dimulai tahun 1998 dan selanjutnya hanya dicantumkan di para 34 Doha Development Agenda agar “General Council” WTO melanjutkan program pengembangan e-commerce, mengklarifikasi atas isu yang muncul dalam e-commerce dan tetap mempertahankan praktik yang sampai sekarang tetap berjalan yaitu tidak menerapkan bea masuk atas barang/jasa yang dikirim melalui elektronik. Isu dalam E-Commerce dibahas di 4 (empat) komisi yaitu Komisi Perdagangan Barang, Komisi Perdagangan Jasa, Komisi TRIPs dan Komisi Perdagangan dan Pembangunan. Adapun isu yang dibahas adalah klasifikasi mengenai isi pengiriman (barang dan jasa) melalui elektronik; isu pembangunan; implikasi fiskal; kaitan e-commerce dengan sistem perdagangan tradisional; penerapan bea masuk atas pengiriman barang/jasa melalui elektronik; persaingan usaha dan yurisdiksi serta hukum yang berlaku.

Pengaturan dalam Undang-undang Perdagangan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perdagangan, E-Commerce diterminologikan sebagai “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” yang diartikan sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui



serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 65 diatur antara lain :

- Kewajiban pelaku usaha yaitu menyediakan data/informasi secara lengkap dan benar dan mematuhi UU ITE
- Data tersebut pada huruf a di atas adalah mencakup identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang/jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran dan cara penyerahan barang
- Penyelesaian sengketa.
- Sanksi administratif berupa pencabutan ijin.

Kesimpulan

Mengingat UU ITE sudah cukup rinci mengatur hal-hal yang terkait dengan informasi termasuk transaksi melalui elektronik dan UU Perdagangan yang mengamankan terbitnya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, maka perlu penyusunan ekstra hati-hati atas konsep peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Unsur kehati-hatian sangat perlu karena tidak ada satupun di Indonesia yang menghendaki terjadinya tumpang tindih antara UU ITE dengan UU Perdagangan. UU ITE mengenal sanksi pidana sedangkan untuk perdagangan melalui sistem elektronik di UU Perdagangan hanya mengenal sanksi administratif, namun semuanya itu bisa diatasi jika peraturan pelaksana kedua undang-undang tersebut bersifat melengkapi. Dalam penyusunan peraturan pemerintah melalui sistem elektronik tidak salah dan tidak akan menjadi beban terlalu berat jika perumus RPP tersebut memperhatikan UU ITE dan mempelajari “model law on E-Commerce” yang sudah dirumuskan dan diformulasikan oleh banyak ahli hukum dari berbagai negara.